

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan elektronik telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan elektronik ini, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi dan elektronik melalui infrastruktur hukum dan

¹ Nining Latianingsih, 2021, "**Prinsip Tanggung Jawab Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 11, No. 2, h. 72.

pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.² Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, elektronik, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat hingga peradaban manusia secara global dan menyeluruh.

Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu sistem hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional dipergunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Perkembangan bisnis di Indonesia pada saat ini bertumbuh pesat diberbagai bidang. Peluang bisnis tersebut semakin bertambah seiring meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya dengan kreatif serta inovatif agar dapat bersaing di masa globalisasi saat

² Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (**Aspek Hukum Teknologi Informasi**). Bandung: Refika Aditama.

ini. Banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menumbuhkan suatu usaha mereka dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana transportasi.³

Transportasi adalah kegiatan yang memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. Seiringnya berkembangnya teknologi, jasa transportasi ini sudah beralih dengan metode pemesanan online yang dimana bisa dipesan melalui aplikasi pada platform perusahaan tertentu. Transportasi online merupakan sebuah pelayanan jasa transportasi yang setiap kegiatan transaksi terkoneksi internet, berawal dari pemesanan, pembayaran pesanan, hingga pemantauan dan penilaian dalam pelayanan jasa transportasi tersebut.

Pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi yang bertumbuh pesat sangat berpengaruh dan sangat berfungsi penting untuk mobilisasi. Jika tidak adanya transportasi sebagai instrumen penopang maka tidak dapat diharapkan untuk terwujudnya hasil yang diharapkan dalam kemajuan ekonomi disuatu negara. Maka negara tersebut akan menjadi tertinggal dari pada negara lain.⁴ Kegiatan dari jasa transportasi memindahkan barang, makanan, dan penumpang dari satu

³ Abdul Hali,2020,"**Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju**", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 2,ISSN: 2716-2443, hlm 157

⁴ Soegijatna Tjakranegara, **Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.1

tempat ke tempat lain, maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat serta efektif untuk pemindahan atau pengiriman barang dan makannya.

Keperluan fasilitas transportasi sepadan dengan tingkat pertumbuhan serta kepadatan penduduk disuatu daerah. Tetapi kesetaraan banyaknya jumlah kendaraan transportasi yang tersedia di jalan tidak seimbang seiring pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak. Tidak hanya kesiapan suatu instrumen transportasi yang sebagai faktor berkembangnya keperluan akan transportasi umum, melainkan penghematan waktu dan kenyamanan untuk memilih transportasi umum menjadi salah satu alasan untuk memilihnya. Fasilitas jasa ojek berbasis teknologi online sukses memberikan berbagai macam pilihan serta kelebihan dibandingkan moda transportasi umum yang lain. Perkembangan fasilitas ojek online semakin meningkat pesat. Dalam waktu yang tidak lama, fasilitas ojek berbasis online sukses menjaring ratusan bahkan ribuan tenaga kerja di Indonesia untuk menjadi mitra pengemudi ojek (driver).

Pemanfaatan kemajuan sistem teknologi serta informasi membuat kemajuan jasa angkutan lebih praktis untuk dipergunakan, agar dapat memperlancar dan membuat lebih mudah dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara online dapat dipesan melalui smartphone. Transportasi berbasis online merupakan transportasi yang mengikuti kemajuan jaman serta memanfaatkan kemajuan

teknologi. Teknologi yang berkembang pada saat ini diciptakan dengan maksud untuk dapat meringankan segala aktivitas-aktivitas serta mobilisasi manusia yang dilakukan sehari-hari.

Layanan transportasi online yang sudah dikenal dikalangan masyarakat yaitu GOJEK, dimana merupakan suatu perusahaan teknologi karya anak bangsa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. GOJEK didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telepon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman GOJEK mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphome. Di dalam aplikasi GOJEK melayani layanan GO-Food , Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart. Dalam perkembangan perusahaan PT. GOJEK Indonesia layanan GOJEK sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi dinegara Asia Tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih dikota-kota besar Indonesia. ⁵

Dari sekian banyak layanan yang disediakan Go-Jek layanan Go-Food lah menjadi salah satu pilihan pengguna aplikasi Go-Jek. Pada dasarnya keberadaan layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek akan mempermudah layanan pesan dan antar

⁵ Umaimah Wahid dan Anggun Eka Puspita, 2017, **Upaya Peningkatan Brand Awareness PT.Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations**, Jurnal Komunikasi , Universitas Budi Luhur , Volume 9 Nomor 1, halaman 31-43.

bagi konsumen atau pengguna aplikasi Go-Jek yang dapat membeli makanan secara langsung. Layanan Go-Food ini merupakan layanan yang menyediakan serta menawarkan pesan antar makanan yang memiliki banyak pilihan yang telah berkerjasama dengan partner outlet dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) hingga pada restoran diseluruh Indonesia yang telah terdaftar pada layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek. Konsumen dapat memilih menu yang menjadi favorit atau yang di inginkan. Kebanyakan konsumen memesan makanan melalui layanan Go-Food ini karena lebih praktis, mudah, efisien dan yang pasti harga serta menu dapat dilihat sampai tarif pengiriman juga bisa dapat dilihat, karena dengan melalui smartphone semua bisa menjadi sangat mudah. Biaya pengirimannya pun relatif murah tergantung seberapa jauh jaraknya dari lokasi tempat makan yang dipilih dengan tujuan yang di inginkan dan banyak outlet yang memberikan promosi free delivery atau biaya pengiriman gratis.⁶

Dalam hal ini Go-Jek datang sebagai sarana jasa angkutan online yang berbasis teknologi tetapi tidak hanya itu saja melainkan, Go-Jek hadir dalam berbagai jasa layanan yang dapat mempermudah penggunanya dan hal itu berbasis e-commerce.⁷ E-commerce ialah suatu kumpulan set dinamis dari suatu teknologi,

⁶ Nurbayati, 2019, **Tren Pengguna Aplikasi Go-Food di Era Digital**, Jurnal Komunikasi , Masyarakat Dan Keamanan, Universitas AMIKOM Yogyakarta, Volume 1 Nomor 1 , Halaman 1-10.

⁷ Assafa Endeshaw, **Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik**, Penerjemah: Siwi Purwandari & Mursyid Wahyu Hananto, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 14-18.

aplikasi serta proses suatu bisnis yang sebagai penyambung antara perusahaan, konsumen dan komunitas melewati transaksi elektronik dan berdagangan barang, jasa serta informasi dilaksanakan secara elektronik. Kehadiran e-commerce ini banyak membantu untuk membuka peluang bisnis diberbagai bidang salah satunya yaitu bidang transportasi.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Jasa layanan ojek telah memasuki era baru dengan lahirnya layanan ojek berbasis online. Layanan ojek berbasis online merupakan sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara online yang telah merubah ojek dari pangkalan menjadi berbasis online melalui aplikasi pada smartphone. Kata ojek saat ini sudah sangat jarang digunakan pada zaman ini atau masa milenial ini, melainkan sering disebut dengan sebutan driver, yang merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah sopir atau dapat diartikan juga sebagai pengemudi suatu kendaraan transportasi (bemo, mobil, dan motor), sehingga disebut driver online.⁹

⁸ Canggih Chandriana, Rinitami Njatrijani, Suradi, 2017, **Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang**, Jurnal Hukum Diponegoro , Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Volume 6 Nomor 1, Hal1-19.

⁹ Warpani, P. Suwardjoko, 2002, **Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 45.

Di balik kemudahan yang disediakan bagi konsumen banyak disalah gunakan dengan melakukan pemesanan fiktif yang dapat menyebabkan kerugian yang di alami pengemudi mitra Go-Jek apabila konsumen tidak membayar lunas pemesanan yang telah dipesan. Banyak di media massa berita yang membuat resah pengemudi Go- Jek terkait pemesanan Go-Food yang dilakukan oleh konsumen tidak bertanggung jawab dengan melakukan orderan fiktif.¹⁰ Pada awal aplikasi Go-Jek berdiri sampai pada saat ini memiliki banyak sesuatu yang merugikan pengemudi Go-Jek dengan adanya orderan atau pemesanan yang fiktif serta adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Pada dasarnya orderan fiktif dengan pembatalan orderan secara sepihak sangatlah berbeda, tetapi kebanyakan orang mengira kedua hal tersebut sama karena banyak mengira sama-sama dibatalkan.

Perbedaan antara orderan fiktif dengan pembatalan orderan secara sepihak yaitu orderan fiktif terjadi pada saat menerima pesanan setelah itu di chatting oleh pengemudi dan dibalas oleh pengguna jasa atau konsumen tersebut setelah sudah dibelikan makanannya oleh pengemudi ternyata tujuan sama alamat yang diaplikasi berbeda.¹¹ Sedangkan pembatalan secara sepihak merupakan konsumen memesan jasa dari Go-Food tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya jawaban, padahal pada saat itu driver Go-Jek telah memesankan orderan dan menunggu pesanan

¹⁰ Hartono , Sri rejeki , **Hukum Perlindungan Konsumen** , Bandung: Mandar maju , 2016.

¹¹ R.Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cetakan Kedua, Cetakan Massa, Jakarta, 1970, hlm.50.

mereka. Bahkan banyak juga konsumen pengguna layanan Go-Food membatalkan secara sepihak padahal makanan sudah dibeli dan lagi dalam perjalanan ke alamat konsumen yang memesan makanan tersebut.

Dalam melakukan pemesanan Go-Food terdapat 2 (dua) metode pembayaran yaitu dengan menggunakan Go-Pay atau dengan menggunakan Tunai. Go-Pay merupakan uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Go-Jek, salah satunya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pesanan Go-Food. Sedangkan pembayaran dengan Tunai yaitu pembayaran yang dilakukan ditempat konsumen sesuai dengan lokasi yang dituju. Jika dilakukan pemesanan dengan metode pembayaran secara tunai ditempat tujuan (konsumen) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik maka hal tersebut dapat sangat merugikan pengemudi Go-Jek tersebut. Hal tersebut dikarenakan setelah pengemudi mengkonfirmasi rincian pesanan konsumen dan memastikan alamat yang dituju benar.¹²

Jika menggunakan metode pembayaran secara tunai memiliki resiko yang tinggi karena pengemudi Go-Jek tersebut langsung melakukan pemesanan dan membayarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti dibayarkan oleh konsumen saat telah tiba dilokasi tujuan sesuai pesanan. sehingga ketika orderan fiktik atau pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak beritikad baik serta tidak

¹² Malau, Harman 2017, **Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi** Global, Alfabeta, Bandung.

bertanggung jawab terjadi seperti kasus yang ada di media massa, lalu pengemudi Go-Jek lah yang mengalami kerugian selain rugi waktu, tenaga yang dikeluarkan pada saat di jalan menuju lokasi pemesanan makanan dan sampai pada lokasi konsumen yang dituju kemudian pengemudi Go-Jek juga wajib menanggung biaya yang harus dibayarkan kepada tempat rumah makan atau pun restoran yang dipesan ¹³ Berbeda dengan menggunakan pembayaran secara elektronik menggunakan Go-Pay yang dapat meminimalisir bahkan tidak akan adanya tindakan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan orderan fiktif, karena pembayaran secara elektronik (Go-Pay) langsung bisa masuk kedalam dompet elektronik yang dimiliki driver setelah melakukan penyelesaian pemesanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c UUPK menyatakan "beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati". Kepastian hukum dalam permasalahan Orderan fiktif yang dilakukan konsumen kepada GOJEK tersebut

¹³ Ramadani, Laila 2016. "**Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa.**" Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8 Nomor 1 HAL 1-8.

terdapat pada pasal 1267 KUHPer yaitu dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian kerugian maupun biaya bunga .

Setelah keluarnya putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 telah dibuat Perlindungan Hukum Terhadap driver GOJEK atas hak jaminan serta hak pekerjaan dan penghidupan secara layak semakin terancam oleh karena itu dalam putusan MK tersebut dikatakan bahwa pengendara ojek online bukan termasuk angkutan umum, maka dari itu pemerintah memiliki wewenang tidak mengatur ojek online ini, melainkan tidak diakui dalam Undang-Undang LLAJ.

Dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa :

Hubungan hukum antara mitra GOJEK dengan perusahaan PT. GOJEK Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan yaitu dimana hubungan hukum tersebut antara pihak PT. GOJEK Indoneia dengan pihak mitra GOJEK yang mendasari hubungan kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra GOJEK.

dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

tersebut tidak membahas bahwa isi perjanjian antara driver Gojek dengan PT. GOJEK Indonesia terdapat kekosongan Norma karena lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum terhadap isi perjanjian yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang melindungi driver Gojek saat mengalami orderan fiktif . Adanya putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 yang masih belum optimal untuk diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap driver Go-jek yang mengalami orderan fiktif. Terkait dengan penelitian ini , penulis memiliki ide untuk membahas Perlindungan hukum Terhadap Driver Go-jek yang dimana perlindungan ini belum optimal dan dalam perjanjian driver kepada pihak PT.Gojek ternyata bersifat para pihak driver tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut. Ini mengandung norma kosong dalam perjanjian tersebut yang di larang oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Pada kedua penelitian tersebut tidak membahas terdapatnya kekosongan norma dalam perjanjian driver dengan PT.Gojek , sedangkan penelitian ini menekankan pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isi perjanjian yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang melindungi driver Go-jek saat mendapatkan orderan fiktif.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin menyampaikan penulisan proposal skripsi ini dengan menarik judul " **Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang dirugikan akibat tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif "**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut , maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan , sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek online ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Perusahaan Ojek online terkait pembatalan orderan fiktif ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek online dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai bagaimanakah pertanggung jawaban Perusahaan Ojek online terkait pembatalan orderan fiktif dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin

dicapai, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus penulisan ini pada hakekatnya adalah menemukan jawaban atas dua permasalahan yang telah dirumuskan, yakni sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengaturan tentang perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek online
2. Untuk Mengetahui pertanggung jawaban perusahaan ojek online terkait pembatalan orderan fiktif

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman

untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁴

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis dan terurut lalu dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach).¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi suatu peraturan hukum secara yuridis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57.

(in action) pada saat kejadian hukum tertentu terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum sekunder, sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu KUHper , Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang - undanv nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, dan putusan MK No.41/PUU-XVI/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

- 1) Buku-buku.

- 2) Jurnal penelitian.
- 3) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.
- 4) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ialah teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel. Dengan menguraikan dan menghubungkan hal tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab dan menyelesaikan terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwasanya cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normative yaitu suatu Teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan Teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindor Persada, Jakarta, hlm. 28.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III Pengaturan tentang Perlindungan hukum terhadap driver ojek online

BAB III ini akan menguraikan mengenai pengaturan tentang perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek online

BAB IV Bagaimana Pertanggung Jawaban Perusahaan terkait pembatalan orderan fiktif.

Pada BAB IV ini akan menguraikan mengenai bagaimana pertanggung jawaban perusahaan terkait pembatalan orderan fiktif

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang di bahas pada bab selanjutnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.